

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Umum merupakan pesta demokrasi yang dijadikan sebagai salah satu pilar utama dari akumulasi hak dan suara rakyat. Pemilihan umum adalah menciptakan konsep dari demokrasi prosedural, serta cara.<sup>1</sup> Ungkapan Pemilu adalah pesta rakyat juga didukung dengan pernyataan dari Kwik Kian G bahwa Pemilu adalah sarana demokrasi yang intinya untuk menyelenggarakan negara oleh, dari, dan untuk rakyat.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan Pemilihan umum yang dijalankan di Indonesia bertujuan untuk menentukan wakil rakyat dalam menduduki jabatan tertentu, baik Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota. Pemilihan Kepala Daerah atau biasa dikenal dengan Pemilihan merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di level Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota. Dalam pelaksanaan demokrasi tersebut terdapat

---

<sup>1</sup> Sholikin, A. (2021). Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(02), 168-184.

<sup>2</sup> Indama, I. S., Mamentu, M., & EGETEN, M. (2019). Efektivitas Kampanye Para Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Banggai Tahun 2019. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(86)

berbagai aspek yang harus diperhatikan yaitu aspek kompetisi antar kandidat, partisipasi dan kebebasan (liberalisasi). Aspek kompetisi berkaitan dengan cara ataupun strategi yang digunakan untuk menjadikan kandidat sebagai calon kepala daerah.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota merupakan dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Seiring berjalannya waktu, maraknya penyelenggaraan Pemilihan di berbagai daerah, Pemerintah berkali-kali membuat pembaharuan Undang-Undang, sampai pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini juga menjadi dasar penyelenggaraan Pemilihan di masa Pandemi. Pemilihan serentak tahun 2020 diikuti oleh 270 daerah untuk memilih Kepala Daerah yang merupakan hasil Pemilihan pada Desember 2015. Terdapat 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota.<sup>4</sup>

Pemilihan serentak tahun 2020 merupakan hal yang berbeda dengan Pemilihan sebelumnya. Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020

---

<sup>3</sup>DJIDE, M. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Protokol Kesehatan Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Makassar (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin

<sup>4</sup> Murkaromah, Vina F. (2020). *Merlihat Peningkatan Kasurs Covid-19 di Indonersia dari Burlan ker Burlan*. <https://www.kompas.com/>. Diakses pada 03 Serpتمبرr 2021 pukul 23.26 WIB

berjalan beriringan dengan Pandemi Covid-19 yakni virus yang mendunia, yang bermula dari Kota Wuhan tepatnya di Tiongkok China. Pelaksanaan Pemilihan yang bermula pada tanggal 23 September 2020 mengalami pemunduran waktu dan penjadwalan ulang menjadi 09 Desember 2020. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahkan telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pelaksanaan Tugas Direktur Jenderal Politik Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menjelaskan, Perppu ini akan menjadi payung hukum penundaan Pemilihan serentak dari September ke Desember karena wabah Corona.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari badan Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi mendeklarasikan virus Corona (Covid-19) menjadi pandemi pada tanggal 9 Maret 2020, yang artinya telah menyebar secara luas di dunia.<sup>6</sup> Hal ini dibuktikan dengan melonjaknya kasus Covid-19 diseluruh dunia mencapai 110.034 kasus, dengan penderita paling banyak berada di Wuhan China sebagai pusat penyebaran virus yang mencapai

---

<sup>5</sup> Madrim, Sasmito. (2020). *Jokowi Turnda Perlaksanaan Pemilihan Sererentak 2020*. <https://www.voaindonersia.com>. Diakses pada 03 Serptemberr 2021 pukul 23.13 WIB.

<sup>6</sup> Setyavani, Gloria. (2020). WHO Resmi Sebut Corona Covid-19 Sebagai Pandemi Global. <https://www.kompas.com/>. Diakses pada 03 September pukul 23.10 WIB.

80.735 kasus.<sup>7</sup> Begitu juga dengan total kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami penambahan yang sempat menyentuh angka 3.000 dalam beberapa hari. Hingga 31 Agustus 2020, Jumlah kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di Indonesia adalah sebanyak 174.796 sembuh sebanyak 125.959 orang, dan kasus kematian sebanyak 7.417. Sehingga dengan penambahan tersebut menempatkan Indonesia menjadi posisi pertama sebagai negara dengan angka kematian tertinggi di dunia.<sup>8</sup>

Banyak sekali hal yang dirugikan akibat merebaknya pandemi Covid-19, baik pada sektor kesehatan, perekonomian, sosial, bahkan hingga mencakup perpolitikan di Indonesia. Penundaan pelaksanaan Pemilihan ditengah pandemi tercantum dalam Perppu Pemilihan atas persetujuan bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kemudian disetujui dan ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam Perppu tegas disebutkan bahwasannya penundaan pelaksanaan Pemilihan dijadwalkan ulang menjadi bulan Desember 2020, dan apabila tidak dapat dilaksanakan karena bencana nasional pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

---

<sup>7</sup> Purtsanra, D. V. (2020). *Urpdater Corona 9 Marert di Durnia: 110.034 Orang Terrinferksi COVID-19*. <https://tirto.id/>. Diakses pada 03 Serptemberr 2021 purkurl 23.22 WIB.

<sup>8</sup> Aida, Nurr R. (2020). *Berrikurt Daftar 270 Daerrah yang Gerlar Pemilihan Serrerntak 9 Derserberr 2020*. <https://www.kompas.com/>. Diakses pada 03 Serptemberr 2021 puku123.15 WIB

Bahtiar sebagai Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri mengatakan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menjadi landasan hukum

Pemilihan 2020 yang dilaksanakan dalam keadaan memaksa akibat Covid-19. Beliau mengatakan :

Sebagaimana disebutkan dalam Perppu tepat pada pasal 201 A, Pemilihan akan ditunda pada Desember karena wabah Covid-19. Mulanya kalau mengikuti tahapan, pencoblosan dilakukan pada 23 September, dengan demikian mundur 3 (tiga) bulan dari jadwal. Titi Anggraini sebagai Direktur Eksekutif Perludem mengatakan bahwa :

Ketika pemungutan suara digelar Desember 2020, maka KPU harus sudah mulai menyiapkan tahapan Pemilihan pada Juni. Akan ada irisan pelaksanaan tahapan dengan fase penanganan puncak pandemi dan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhirnya.<sup>9</sup>

Pelaksanaan Pemilihan ditengah Pandemi tentu memerlukan adanya dukungan dan kepatuhan dari seluruh elemen, baik dari para pemangku kepentingan maupun masyarakat. Kepatuhan dalam pelaksanaan protokol kesehatan merupakan salah satu upaya dalam

---

<sup>9</sup> Kartika, M. (2020) *Covid 19 Berlum Rerda pada Derserberr, Pemilihan Bisa Diturnda Lagi*. <https://www.rerpurblika.co.id/>. Diaksers pada 03 Serptermber 2021 purkurl 23.29 WIB

memutus rantai penyebaran Covid-19. Dalam penyelenggaraan Pemilihan ditengah pandemi perlu merumuskan berbagai formulasi teknis yang sejalan dengan hal tersebut yakni persiapan yang matang baik dari penyelenggara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik akan tetapi juga bagi Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye serta masyarakat sebagai pemilih dalam Pemilihan.

Pemilih tentu punya hak memperoleh informasi dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, baik berupa visi misi maupun program kerja. Dengan demikian, kampanye yang berbasis pada pembentukan pemilih yang cerdas harus dikedepankan. Sedangkan, metode kampanye yang menitikberatkan pada pertemuan dalam skala besar yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, dilarang untuk dilaksanakan.

Berdasar pada pasal 26 ayat 1 PKPU 11 Tahun 2020 bahan kampanye berupa pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung dan/atau stiker. Karena berjalan ditengah Covid-19 maka terdapat beberapa bahan tambahan dalam berkampanye ke masyarakat, Berdasarkan pasal 60 ayat 3 PKPU 10 Tahun 2020 terdapat beberapa bahan tambahan kampanye yaitu alat pelindung diri yang terdiri atas : masker, sarung tangan, pelindung wajah (*face shield*) dan/atau cairan antiseptik berbasis *alcohol* (*handsanitizer*).

Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19 dengan membuat peraturan terkait kampanye ditengah pandemi.<sup>10</sup>

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2020 khususnya pasal 57 dijelaskan bahwa, adapun metode pelaksanaan kampanye Pemilihan 2020 diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. Debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon;
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- f. Penayangan Iklan kampanye di media massa cetak, media massa, elektronik, Media Sosial dan atau
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kegiatan lain, yang dimaksud dalam aturan diatas, diatur kembali dalam pasal 63 yang berbunyi bahwa, “kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-

---

<sup>10</sup> PKPU RI (2020) - PKPUr 10 Tahun 2020 Pasal 60 Ayat 3 Tentang Pernambahan Bahan Kampanye

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dilaksanakan dalam bentuk kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.” Seperti yang telah tertuang dalam pasal 58 PKPU Nomor 13 Tahun 2020, dimana pasal tersebut menjelaskan mengenai partai politik, gabungan Partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode kampanye dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog dilakukan melalui media social dan media daring.<sup>11</sup>

Tahapan kampanye pada Pemilihan serentak tahun 2020, dimulai dari 26 September sampai 5 Desember 2020. Akan tetapi antusias dalam melaksanakan metode kampanye daring masih kurang diminati pada Pemilihan 2020.

Sejalan dengan ungkapan Afifuddin selaku Anggota Bawaslu RI Divisi Pengawasan & Sosialisasi bahwa “Berdasarkan data dari 270 daerah yang melaksanakan pemilihan, Bawaslu mendapati kampanye tatap muka masih diselenggarakan di 256 Kabupaten/Kota (95%). Hanya 14 Kabupaten/Kota (5%) yang tidak terdapat kampanye tatap muka pada 10 hari pertama tahapan kampanye.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> PKPUr RI (2020) - Perraturran KPUr NO. 13 Tahurn 2020 Pasal Pasal 57 Terntang Mertoder Kampanyer Pemilihan 2020

<sup>12</sup> Paat, Yurstinurs. (2020). *Kampanyer Tatap Murka Paling Diminati, Protokol Kerserhatan Dilanggar*. <https://www.berritasatur.com/>. Diaksers pada 04 Serptemberr 2021 purkurl 01.07 WIB.

Mengingat kriteria pemenang calon adalah berdasarkan mereka yang mendapatkan paling banyak suara dan bukan nomor urut. Kampanye juga bisa diartikan sebagai “ruang formal” yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu bagi para calon politisi untuk mendapatkan dukungan publik. Maka dengan demikian melakukan kampanye dalam proses mengenai hal ini kampanye politik adalah periode yang diberikan oleh panitia Pemilu kepada semua kontestan, baik partai maupun perorangan, untuk memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus mobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pencoblosan. Kampanye dalam kaitan ini dapat dijelaskan sebagai suatu aktivitas pengumpulan massa, parade, orasi politik, pemasangan atribut partai (misalnya umbul-umbul, poster, sepanduk) dan pengiklanan partai.

Secara filosofis, kampanye merupakan suatu kegiatan yang diperuntukkan untuk menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan peserta Pemilu kepada masyarakat di daerah pemilihannya guna meyakinkan masyarakat sebagai calon pemilih agar memilih peserta Pemilu tersebut dalam kontestasi. menyampaikan aspirasi kepada kandidat yang nantinya akan menjadi pemimpin, baik ditingkat daerah, pusat maupun wakil rakyat di parlemen.

Lampung menjadi salah satu Provinsi yang menjalankan Pemilihan serentak ditengah pandemi. Kampanye ditengah situasi pandemi Covid-19 menjadi unsur yang tidak mudah, dimana situasi dan waktu yang tidak memungkinkan kandidat bersama tim untuk melakukan kampanye dengan mengumpulkan massa seperti biasanya, akibat dari adanya pembatasan dalam menekan laju penyebaran virus Covid-19. Sejauh ini daerah di Provinsi Lampung yang mulai masif melakukan kampanye dalam jaringan (daring) yaitu Kota Metro dan Kabupaten Way Kanan, selebihnya daerah yang lain sudah mulai berinovasi dengan menggunakan media sosial.<sup>13</sup>

Kampanye menjadi bagian penting dalam perhelatan Pemilihan Serentak, dalam kondisi Pandemi Covid-19 seperti saat ini, kepastian penyelenggaraan khususnya mengenai kampanye yang tetap dalam koridor protokol kesehatan juga sangat diperlukan. Mengingat Provinsi Lampung itu sendiri, mendapati kasus baru terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 48.932 dengan jumlah kasus meninggal sebanyak 3.761 orang.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Andala, S. (2020) —*Paslon di Ernam Daerrah Murlai Gerncar Kampanyer Daring*. <https://m.lampost.co/>. diakses pada 02 Serptemberr 2021 purkurl 15.14 WIB

<sup>14</sup> Azizah, Nora. (2021) *51 Kasus Baru Covid-19 di Lampung Berasal dari 11 Wilayah*. <https://news.republika.co.id/>. Diakses pada 04 Oktober 2021 pukul 11.11 WIB

Kota Bandar Lampung, merupakan salah satu kota yang melaksanakan Pemilihan serentak tahun 2020. Yang mana diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, diantaranya:

Tabel 1.1 Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Partai Pengusung Pasangan Calon	Jumlah Kursi	%
1.	Ryco Menoza - Johan Sulaiman	01	Partai Golkar (6 Kursi) dan PKS (6 Kursi)	12 Kursi	24 %
2.	Yusuf Kohar - Tulus Purnomo	02	Partai Demokrat (5 Kursi) , PAN (6 Kursi) , PKB (3 Kursi), Perindo ( 2 Kursi ) dan PPP (1 Kursi)	17 Kursi	34%
3.	Eva Dwiana - Deddy Amarullah	03	PDI Perjuangan (9 Kursi), Partai NasDem (5 Kursi) dan Gerindra (7 Kursi)	21 Kursi	42 %
Jumlah				50 Kursi	100%

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 terdapat daftar nama calon Wali Kota beserta wakilnya tahun 2020, didalamnya terdapat anak dari Gubernur Lampung dua periode Sjacroedin ZP, kemudian terdapat petahana yang sebelumnya telah menjabat sebagai wakil Wali Kota periode 2015-2020 yang berpasangan dengan Herman HN sebagai Wali Kota yakni Tulus Purnomo. Serta terdapat istri dari Herman HN yang merupakan petahana sekaligus Wali Kota periode 2015-2020 yaitu Eva Dwiana.

Pada Pemilihan Wali Kota lalu semua pasangan calon telah menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana dalam berkampanye, akan tetapi nampaknya Kota Bandar Lampung sendiri sebagai Ibukota Provinsi Lampung belum juga menerapkan metode kampanye daring, mayoritas masyarakat Kota Bandar Lampung telah mengenal *gadget* yang juga didukung oleh jaringan yang cukup stabil jika dibandingkan dengan masyarakat yang berada di Kabupaten. Selain itu juga, melihat kasus terkonfirmasi virus Covid-19 dalam menuju Pemilihan semakin hari nampaknya semakin meningkat. Sebagaimana data yang dipublikasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung menduduki posisi tertinggi dibanding dengan Kabupaten/Kota Lainnya.

Tabel 1.2 Pernyerbaran Covid-19 di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Kasus Terkonfirmasi	Selesai Isolasi	Jumlah Kematian	Resiko Kenaikan Kasus
1.	Tulang Bawang Barat	31	26	1	Sedang
2.	Way Kanan	26	20	2	Sedang
3.	Pesisir Barat	60	53	0	Rendah
4.	Tanggamus	63	39	2	Sedang
5.	Pringsewu	29	20	0	Rendah
6.	Pesawaran	64	42	4	Sedang
7.	Lampung Utara	177	158	4	Sedang
8.	Lampung Barat	41	37	1	Sedang
9.	Lampung Timur	65	29	1	Rendah
10.	Lampung Tengah	215	190	7	Sedang
11.	Metro	56	29	3	Sedang
12.	Bandar Lampung	882	501	47	Tinggi
13.	Tulang Bawang	24	23	0	Sedang
14.	Lampung Selatan	131	97	6	Rendah
15.	Mesuji	10	10	0	Tidak Terdampak

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2020

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 2 menunjukkan bahwa kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kota Bandar Lampung menduduki

urutan pertama yang memiliki resiko kenaikan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pengawasan yang ketat dalam melaksanakan tahapan dan penyelenggaraan saat Pemilihan Kepala Daerah.

Pemerintah berkali-kali membuat regulasi yang berhubungan dengan penanggulangan Covid-19, yakni dengan mengambil tindakan tegas untuk membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 berdasarkan Keppres Nomor 7 Tahun 2020. Pemerintah semakin gencar menyerukan kampanye untuk memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Begitupun dengan Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan SE Nomor HK.0202/I/385/2020 Tentang Penggunaan Masker Dan Penyediaan Sarana Tempat Mencuci Tangan Pakai Sabun Untuk Mencegah Penularan Covid-19 yang ditujukan Kepada Pemerintah Daerah.<sup>15</sup>

Sebagai usaha dalam meminimalisasi dan mencegah transmisi virus, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Secara praktis kebijakan PSBB diturunkan menjadi PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala

---

<sup>15</sup> Gitiyarko, Vincerntiurs. (2020). *Kerbijakan Permerrintah Mernangani Covid-19 Serpanjang Sermersterr II 2020*. <https://kompasperdia.kompas.id/>. Diaksers pada 05 Serptemberr 2021 purkurl 09.11 WIB.

Besar dalam Rangka Penanganan Covid-19, yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, dengan indikator pengajuan PSBB diajukan pada data peningkatan jumlah kasus atau penyebaran yang secara cepat dalam waktu tertentu.

Belum lagi adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Sehingga dengan demikian, ditengah kondisi pandemi Covid-19 pasangan calon beserta tim mendapatkan tantangan untuk menarik suara pemilih dengan hal inovatif yang tetap mengedepankan protokol kesehatan, dengan mendorong kreativitas kampanye yang persuasi dialogis, *offline* terbatas, virtual kreatif, dan pengoptimalisasian media sosial.

Ada tiga macam alat digital pemilihan pada masa pandemi Covid-19, yakni dengan menggunakan media dalam jaringan (daring), media pertemuan secara daring dan *multiplatform*. Media dalam jaringan yang memanfaatkan internet sebagai sarana penyebar luas informasi, pertemuan dan rapat, sosialisais dan periklanan. Banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk menggelar pertemuan atau rapat.

*Multiplatform* adalah penggabungan aplikasi ataupun *platform* untuk keperluan sosialisasi dan kampanye.<sup>16</sup> Sehingga apabila merujuk pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020, peserta Pemilihan serentak tetap dapat melaksanakan proses kampanye dengan metode yang sama namun terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, proses kampanye diharapkan lebih banyak menggunakan dan mengutamakan metode kampanye dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog dilakukan melalui media sosial dan media daring. Maka dari itu, penelitian ini mencoba meninjau terkait efektivitas metode kampanye di masa pandemi pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020.

Pada dasarnya semua calon Kepala Daerah menggunakan haknya untuk melaksanakan kampanye sebelum hari “H” pemungutan suara. Namun demikian pertanyaannya adalah apakah keberhasilan para calon kepala daerah yang berhasil mendapatkan suara, adalah didapat oleh karena kualitas materi pelaksanaan kampanye mereka atautkah karena hal-hal lainnya. Sebaliknya pula pertanyaan yang sama kemudian muncul bagi mereka yang gagal memperoleh suara, yaitu apakah kegagalan mereka juga terkait dengan tema atau materi kampanye yang mereka

---

<sup>16</sup> Kartika, M. (2020) *Covid 19 Berlum Rerda pada Derserberr, Pemilihan Blsa Diturnda Lagi*. <https://www.rerpurblika.co.id/>. Diakses pada 03 Serptemberr 2021 purkurl 23.29 WIB.

laksanakan. Atas dasar pemikiran kemudian maka penelitian tentang penerapan pasal 57 PKPU no 13 tahun 2020 pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung di masa pandemi tahun 2020 dinilai penting untuk dilakukan.

Hasil para penelitian memperlihatkan bahwa semua calon kepala daerah gencar melakukan kampanye dengan memberikan sosialisasi turun ke masyarakat, dan juga dengan berbagai media lainnya. Seperti halnya menggunakan media sosial, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai hubungan kampanye dan perolehan suara sudah diketahui hasilnya bahwa selama ini paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi untuk memilih atau tidak memilih dalam Pemilu, yaitu :

1. Identitas partai, semakin kompak dan mapan suatu partai politik maka akan memperoleh dukungan yang mantap dari para pendukungnya begitu pula sebaliknya.
2. Kemampuan partai dalam menjual isu kampanye. Partai status quo biasanya menjual isu-isu kemajuan dan keberhasilan yang telah mereka raih. Partai-partai politik baru biasanya menjual isu-isu “memukau” dan partai politik tersebut biasanya dianggap “bersih” terutama dari perbedaan *money politic*.

3. Penampilan kandidat, dimana performa kandidat sangat menentukan keberhasilan kandidat.

Dari penelitian tersebut ditunjukkan bahwa kampanye menempati urutan kedua setelah identitas partai. Berdasarkan uraian diatas maka penulis memilih judul **“Penerapan Pasal 57 PKPU No13 Tahun 2020 Pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung Di Masa Pandemi Tahun 2020 ”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Masalah yang akan diteliti yaitu fokus pada Apa saja metode kampanye yang digunakan dimasa pandemi pada pemilihan Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Dan Bagaimana penerapan pasal 57 PKPU no13 tahun 2020 pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung di masa pandemi Tahun 2020.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja metode kampanye yang digunakan dimasa pandemi pada pemilihan Wali Kota Bandar Lampung sesuai penerapan pasal 58 PKPU no 13 tahun 2020?

2. Bagaimana penerapan pasal 57 PKPU no 13 Tahun 2020 pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung di masa pandemi Tahun 2020?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apa saja metode kampanye yang digunakan dimasa pandemi pada pemilihan Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 serta untuk mengetahui efektivitas penerapan pasal 58 PKPU no 13 tahun 2020 pada metode kampanye di masa pandermi pada Permiihan Wali Kota Bandar Lampung Tahurn 2020.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam pengetahuan dalam kajian ilmu pemerintahan dan Hukum Tata Negara terutama pada khasanah ilmu-ilmu sosial politik pada umumnya, yang terkhusus pada pembahasan mengenai efektivitas metode kampanye di masa pandemi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi pemikiran bagi politik lokal dan otonomi daerah sebagai bahan rujukan atau tolok ukur mengenai penggunaan metode kampanye yang akan digunakan pasangan

calon saat akan melaksanakan Pemilihan terutama dalam masa pandemi Covid-19.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Laeli, I. N. (2015) pada penelitiannya Politik dan Internet, Fungsi Internet Dalam Kampanye Pemilihan Anggota DPRD Kota Surabaya, menyimpulkan bahwa penggunaan internet sebagai hasil dari perkembangan teknologi di abad 21 melahirkan suatu masyarakat jaringan yang lebih banyak melakukan aktivitasnya di ruang berbasis digital ini yang menyebabkan aktor politik merasa perlu untuk melakukan kampanye politik di internet. Adapun penyampaian pesan dalam kampanye Hani Fidyanto mempunyai kecenderungan pada pesan berbentuk gambar. Untuk itu penelitian ini merekomendasikan supaya penggunaan internet sebagai media kampanye yang nantinya akan dieksplor lebih dalam lagi, guna menciptakan suatu pendidikan politik yang nantinya akan menciptakan tatanan politik yang lebih baik lagi.<sup>17</sup>

Persamaan pada pembahasan ini yakni sama-sama membahas penggunaan internet untuk berkampanye secara daring. Sedangkan Perbedaannya yakni Hasil Efektivitas Penggunaan metode Kampanye secara daring pada pembahasan penulis tidak sama.

---

<sup>17</sup>Laeli,i.N.(2004).politik dan internet fungsi internet dalam kampanye pemilihan anggota DPRD Kota Surabaya.Jurnal PolitikMuda Universitas Airlangga,3.

Fatimah, S. (2018), pada penelitiannya mengatakan bahwa kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu. Dimana tulisan ini mengkaji konsep dari pentingnya kampanye sebagai bagian dari komunikasi politik. Menjelaskan konsep pesan dan strategi, tulisan ini menyimpulkan bahwa keberhasilan dari suatu kampanye politik membutuhkan adanya perancangan dan pembentukan tim yang cukup untuk memaksimalkan strategi tersebut.<sup>18</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu konsep dari pentingnya kampanye sebagai bagian dari komunikasi politik. Perbedaan pada pembahasan ini mengkaji konsep dari pentingnya kampanye sebagai bagian dari komunikasi politik. Sedangkan penulis meneliti tentang efektivitas berkampanye pada masa Pandemi.

Kurnia Perdana Efektivitas Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif: Studi Pendahuluan Pemasaran Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Lampung, Indonesia. Mengungkapkan untuk mengukur tingkat efektivitas alat peraga kampanye yang dilihat dari perspektif generasi milenial. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak efisien beriklan menggunakan alat peraga kampanye bagi generasi milenial. Penting untuk memperhatikan *cohort* dan berkaitan dengan desain dan

---

<sup>18</sup> Fatimah S (2018).Kampanye sebagai komunikasi politik,resolusi:jurnal Sosial politik,1(!),5-16

mengkombinasikannya dengan isu terkini yang sedang viral serta lebih aktif menggunakan media sosial<sup>19</sup>

Persamaan pada Pembahasan ini tidak efisien beriklan menggunakan alat peraga kampanye. Dan Perbedaannya penulis mengkaji tentang efektivitasnya bagaimana berkampanye pada masa Pandemi. Sedangkan pada pembahasan ini Mengkaji tentang Efektivitas Alat Peraga Kampanye nya.

Rawis, J. A., Liando, D., & Pangemanan, F. dengan tema Efektivitas Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018. Penelitian ini fokus pada efektivitas metode kampanye debat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa. Mengapa Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 tidak efektif? Hasil analisis menunjukkan bahwa Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 yang disebabkan oleh faktor penentuan tempat yang tidak strategis, pembatasan kuota pendukung dan juga media penyiaran yang tidak memadai.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Perdana ,K.(2019)Efektiviyas alat peraga Kampanye calon Anggota legislatif:studi pendahuluan pemasaran politik pada generasi milenial di Provinsi Lampung, Indonesia, Jurnal Wacana Politik

<sup>20</sup> Rawis, J. A., Liando, D., & Pangemanan, F. (2019). Efektivitas Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

Oleh I. S., Mamentu, M., & EGETEN, M.. Mengenai Efektivitas Kampanye Para Calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Banggai Tahun 2019, yang mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ruang-ruang kampanye yang diatur dan diperbolehkan oleh Undang-Undang seperti penggunaan media cetak/elektronik, Radio dan Televisi, ternyata bukanlah cara yang efektif untuk menjangring suara. Karena terbukti tidak menjadi alasan utama masyarakat untuk memilih. Namun Kampanye dengan menggunakan pendekatan personal, tatap muka, silaturahmi ke keluarga, kerabat dan komunitas-komunitas tertentu, adalah cara yang paling efektif untuk menjangring suara masyarakat serta *performance* pada waktu kampanye personal adalah faktor yang juga menentukan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa efektivitas kampanye dari para Calon Anggota Legislatif DPRD kabupaten Banggai periode 2019-2024 amat ditentukan oleh cara (metode) atau strategi mereka dalam berkampanye.<sup>21</sup>

Persamaan pada penelitian ini yaitu Kampanye dengan menggunakan pendekatan personal, tatap muka, silaturahmi ke keluarga, kerabat dan komunitas-komunitas tertentu, adalah cara yang paling

---

<sup>21</sup> Indama, I.S.,Mamentu,M.,&Egeten,M(2019).Efektivitas Kampanye para calon Legislatif Pada Pemilihan Umum Legislatif d Kabupaten Banggai Tahun 2019.Jurnal Administrasi Publik,5(86)

efektif. Sedangkan perbedaan yang diteliti oleh penulis adalah efektivitas berkampanye dari para Calon masing-masing.

Putri, F. A., & Dwipriandi, R. yang membahas mengenai Efektivitas Kampanye Dalam Jaringan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan teori-teori efektivitas dengan melihat empat indikator keefektifan dari kampanye virtual yakni *exposure*, *engagement*, *influence*, dan *action*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kampanye virtual di Kabupaten Luwu Timur tidak berjalan dengan efektif. Kampanye secara daring tidak dilaksanakan, dan kampanye media sosial hanya kuat dilakukan di *facebook*. Kedua pasangan kandidat tidak memaksimalkan penggunaan kampanye virtual untuk memaksimalkan iklan kampanye dan lebih memilih untuk melakukan kampanye secara langsung dan turun ke masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya halangan dan tantangan yang dihadapi seperti, masih adanya daerah *blank spot* daerah di Kabupaten Luwu Timur, dan masih belum siapnya sumber daya manusia Luwu Timur untuk melakukan kampanye secara virtual.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Putri.F.A.,& Dwipriandi,R(2021)Efektivitas Kampanye dalam jaringan:studi Kasus pemilihan kepala daerah Kabupaten LuwuTimur Sulawesi Selatan.Jurnal Analisa Sosiologi,10


Persamaan pembahasan pada Penelitian ini pelaksanaan kampanye virtual tidak berjalan dengan efektif karena belum siapnya sumber daya manusia untuk melakukan kampanye secara virtual. Sedangkan Perbedaan pada penulis yang diteliti bahwa tidak adanya gerakan berkampanye Secara daring Karena dianggap tidak efektif.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Berangkat dari adanya pandemi Covid-19 yang memberikan dampak di berbagai sektor termasuk pada kehidupan politik, membuat pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2020 mengalami berbagai dinamika. Akan tetapi pemerintah dan penyelenggara Pemilu tidak tinggal diam, melainkan terus mencari alternatif solusi agar pesta demokrasi tingkat local tetap dapat dilaksanakan ditengah situasi pandemi Covid-19. Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu/Pemilihan mengeluarkan berbagai ketentuan dan regulasi mengenai tahapan dan pelaksanaan Pemilihan serentak tahun 2020. Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi penyelenggara dan juga peserta Pemilu/Pemilihan dalam mendulang suara rakyat ditengah kondisi yang berbeda dari biasanya.

Kampanye yang dijadikan sebagai ajang promosi diri kepada masyarakat menjadi bagian yang penting dalam menilai sejauh mana tingkat dukungan rakyat terhadap calon kandidat. Oleh karenanya, metode

kampanye yang digunakan dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menentukan kemenangan calon kandidat. Adapun pengukuran tersebut dapat menggunakan indikator dari teori efektivitas, yang dimana efektivitas itu sendiri dapat dikatakan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, kerangka pikir pada penelitian ini sebagai berikut



Gambar 1.1 Kerangka Pikir<sup>23</sup>

Sumber : Diolah Peneliti, 2021

<sup>23</sup> Jibril, A. (2017). Efektivitas program perpuseru di perpustakaan umum Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Universitas Airlangga*, 6(2), 1-8.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini berjudul Efektivitas Metode Kampanye di Masa Pandemi pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode untuk mengkaji tentang fenomena, masalah-masalah, dan kemanusiaan terhadap sekelompok orang atau individu tertentu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Burhan Bungin dalam Ibrahim juga mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sasarannya terbatas, namun kedalaman datanya tak terbatas, semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut.

Penelitian kualitatif juga didefinisikan Bogdan dan Taylor dalam Moleong & Lexy:

“sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan deskripsi data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh).”

Pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena fenomena yang diteliti mengenai penggunaan metode kampanye di masa pandemi memerlukan data lapangan yang bersifat faktual, melalui pengamatan yang bersifat mendalam karena pada dasarnya metode penelitaian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Selain itu, penelitian ini membutuhkan informasi yang dapat diperoleh dengan metode wawancara. Melalui variabel yang ditemukan dan memungkinkan untuk mendapatkan kesimpulan dari objek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk menjawab serta menggambarkan bagaimana efektivitas metode kampanye di masa pandemi yang digunakan oleh ketiga pasangan calon pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020. Dalam penelitian ini membutuhkan informasi dan dokumen yang hasil datanya tidak berupa data angka atau data statistik.

## 2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial. Penelitian ini memfokuskan pada penggunaan metode kampanye yang digunakan oleh ketiga pasangan calon dan efektivitas dari metode kampanye di masa pandemi, dan untuk menganalisis efektivitas penggunaan metode kampanye di masa pandemi yang digunakan oleh ketiga pasangan calon pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 dengan menggunakan empat indikator teori efektivitas dari Budiani.

- a. Ketepatan sasaran program, sejauh mana calon kandidat mampu memilih, menentukan, dan memposisikan sasaran yang sesuai dengan program kampanye yang akan dilaksanakan.
- b. Sosialisasi program, sejauh mana calon kandidat mampu melakukan sosialisasi program kampanye sehingga informasi dari program kampanye yang dilaksanakan dapat tersampaikan kepada sasaran dan juga kepada masyarakat secara umum.
- c. Tujuan program, hal ini melihat sejauh mana kesesuaian dari hasil pelaksanaan program kampanye dengan tujuan program kampanye yang telah ditetapkan sebelumnya.

- 1) Pemantauan Program, melihat sejauh mana kegiatan baru yang sengaja dilakukan, setelah pelaksanaan program kampanye sebagai bentuk perhatian dari calon kandidat kepada sasaran dan masyarakat secara umum.

### 3. Informan

Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sehingga, informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Selain itu, dalam memahami kancah penelitian yang lebih aman, peneliti harus berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan *verstehen*. Dalam perspektif fenomenologis, *verstehen* sangat diperlukan peneliti didalam kancah penelitian. *Verstehen* adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan. Sehingga pada penelitian ini memfokuskan pada ketiga informan yaitu Bawaslu, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat ( JPPR ), dan Peserta Pilkada (calon Wali Kota ) atau Partai Politik ( ParPol )

#### 4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang diperoleh melalui dua sumber data yaitu:

1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data yang diperoleh secara langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan. Saat menetapkan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian.
2. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer berupa artikel-artikel yang didapat dari pihak lain atau melalui perantara seperti surat kabar, majalah, *website*, dan sebagainya. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini yaitu data pendukung yang diperoleh melalui arsip-arsip yang dimiliki oleh ketiga pasangan calon atau Tim sukses ketiga pasangan calon. Data sekunder ini

digunakan untuk melengkapi atau mendukung data yang telah peneliti kumpulkan.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Mc Milan dan Schumacher mengemukakan beberapa instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain observasi partisipasan, observasi bidang/lapangan, wawancara mendalam, dokumen, dan artefak teknik tambahan seperti audio visual. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai berikut:

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data pada penelitian ini karena dengan melakukan wawancara dapat berinteraksi langsung dengan dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Barakso, Sabet dan Schaffner mendefinisikan wawancara adalah

*“interviewing is perhaps the core research methodology used in most small-n research. Interviews might be held with political leaders, social movement participant, civil servants. Or any variety of public and/or political actor”*

Terkait penelitian ini, wawancara yang akan dilakukan meliputi wawancara semi terstruktur (*semistruktur interview*) atau wawancara *in depth interview*, yakni pelaksanaannya lebih bebas dan tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Wawancara mendalam merupakan suatu interaksi atau pembicaraan yang terjadi antara satu orang pewawancara dengan satu orang informan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Alasan penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data sebagai bukti yang riil bahwa telah melakukan

penelitian ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara yang telah dibuat dan observasi sehingga mendapatkan data atau jawaban yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan. Dokumentasi juga dapat berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang lama.

### 3. Studi Pustaka

Bentuk dokumen seperti jurnal buku tertulis dan artikel juga dikumpulkan dalam penelitian ini untuk menunjang data dalam penelitian agar lebih akurat. Studi yang diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah jurnal terkait metode kampanye, metode kampanye saat di masa pandemi, skripsi terdahulu, jurnal, dan artikel terkait ditambah dengan dokumen pendukung yang diperoleh dari pasangan calon atau Tim sukses ketiga pasangan calon.

## **6. Teknik Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

### 1. Editing Data

Tujuan dalam proses editing data adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan

yang sudah diselesaikan sejauh mungkin. Proses editing merupakan proses dimana peneliti melakukan proses pengecekan atau klarifikasi dari data yang diperoleh, dari hasil pengumpulan data yaitu wawancara observasi dan dokumentasi di lapangan.

## 2. Interpretasi Data

Interpretasi data pada penelitian ini yaitu melakukan pembahasan atau hasil dengan kata lain berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis dengan tujuan teoritis dan praktis penelitian. Penelitian ini akan menjabarkan data yang ada melalui tahap editing kemudian diberikan penjelasan atau penafsiran serta dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong & Lexy adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah dengan prosedur reduksi data, *display* (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan menurut Miles. dkk yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari jika diperlukan.

2. Penyajian Data (*displaydata*)

Penyajian data dapat membantu dalam memahami apa yang terjadi di lapangan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek

yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Proses teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dimulai dari melakukan peninjauan data primer dari hasil wawancara dan dianalisis dengan menggunakan teori koalisi untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mencapai tujuan penelitian ini.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis dan didukung dengan data sekunder penelitian. Setelah dianalisis, proses selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi. Pengolahan data dimulai dengan pencatatan data mentah kemudian dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian. Data dianalisis lalu diperiksa keabsahannya kemudian dibuat sebuah kesimpulan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini penulis buat dengan membaginya menjadi 5 bab dan beberapa sub bab agar mempermudah pembaca untuk memahami hasil penelitian ini, berikut penulis paparkan;

**BAB I** Pendahuluan, bab ini memuat : Latar belakang masalah, fokus penelitian, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II** Tinjauan Teoritis mengenai Efektivitas yang didalamnya memuat ; Pengertian Teori Efektivitas Indikator Efektiftas dan Teori Efektivitas Hukum.

**BAB III** Tinjauan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang memuat ; Definisi Kampanye , Teknik Kampanye , Metode Kampanye , selanjutnya Pemilihan Kepala Daerah yang berisi ; Sejarah Pemilihan Kepala Daerah , Pengertian Pemilihan kepala Daerah , Asas dan Prinsip Pemilihan Kepala Daerah , dan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah kemudian Tinjauan Tentang Pandemi yang berisi ; Definisi Pandemi , Ketentuan Tentang , Pandemi dan Aturan Tentang Pandemi serta Gambaran Umum Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung.

**BAB IV** Pembahasan Penerapan Metode Kampanye Calon Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020 di Masa Pandemi , Penerapan Idikator Efektivitas yang didalamnya memuat ; Ketepatan Sasaran , Sosialisasi Program , Tujuan Program , dan Pemantauan Program. Serta Problematika Penerapan Peraturan KPU No 13 Tahun 2020 dan Solusi Terhadap Problematika Penerapan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.

**BAB V** penutup, yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.